



SALINAN

**PUTUSAN**  
**NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

**Partai Persatuan Pembangunan** yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Muhamad Mardiono**  
Jabatan : Plt. Ketua Umum  
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng, Jakarta
2. Nama : **H. M. Arwani Thomafi**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal  
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng, Jakarta

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Maret 2024 memberi kuasa kepada Erfandi, S.H., M.H., Jou Hasyim Waimahing, S.H., M.H., Iim Abdullah Halim, S.H., M.H., Andi Irwanda Ismamundar, S.H., M.H., Akhmad Leksono, S.H., M. Zainul Arifin, S.H., M.H., Muallim Bahar, S.H., Bakas Manyata, S.H., M.Kn., Moch. Ainul Yaqin, S.H., M.H., Bambang Wahyu Ganindra, S.H., M.H., Andra Bani Sagalane, S.H., M.H., Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H., M.H., Muhammad Sahid, S.H., Gugum Ridho Putra, S.H., M.H., M. Iqbal Sumarlan Putra, S.H., M.H., Dharma Rozali Azhar, S.H., M.H., Dega Kautsar Pradana, S.H., M.Si., Aldy Syabadillah Akbar, S.H., M.H., Fahmi Nugraha, S.H., Sutianto, S.H., Irfan Maulana Muharam, S.H., Farah Fahmi Namakule, S.H., Abdul Basir Rumagja, S.H., Muhammad Ridwan Pene, S.H., H. Charirul Farid, S.E., S.H., M.H., Muslimin Mahmud, S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Persatuan Pembangunan (LABH PPP), beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 60, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat 10310, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 63/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Hifdzil Alim, S.H., M.H., Zahru Arqom, S.H., M.H.Li., Imam Munandar, S.H., Mohamad Khoironi, S.H., M.H., Raden Liani Afrianty, S.H., Muhammad Misbah Datun, S.H., M. Mukhlasir R. S. Khitam, S.H., Yuni Iswantoro, S.H., Firman Yuli Nugroho, S.H., Nurhidayat, S.H., Allan F.G. Wardhana, S.H., M.H., Retno Widiastuti, S.H., M.H., Farih Ihdal Umam, S.H., Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H., Andres April Yanto, S.H., Setyawan Cahyo Gemilang, S.H., Djanur Suwarsono, S.H., Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H., A.M Adzkiya' Amiruddin, S.H., dan Joni Khurniawan, S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum pada Firma Hukum HICON, beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;  
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum,

## **2. DUDUK PERKARA**

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 19.51 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 68-01-17-01/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Maret 2024 pukul 09.43 WIB berdasarkan

Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 220-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain salah satunya untuk, “*memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*”;
2. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, disebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, salah satunya untuk “*memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum*”;
3. Bahwa selanjutnya, dalam Ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“*Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009*”), juga ditegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya pada huruf d “*memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*”;
4. Bahwa sejalan dengan itu, Ketentuan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (“*Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*”) juga menyebutkan “*Dalam hal terjadi perselisihan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi*”. Ketentuan Pasal 473 menyatakan “*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu*”;

5. Bahwa Objek Permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, Tahun 2024, sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Aceh II, Provinsi Aceh;
6. Bahwa oleh karena objek yang dimohonkan Pemohon dalam permohonannya merupakan bagian dari kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya, maka berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi jelas berwenang mengadili permohonan *a quo*;

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

7. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum. Pemohon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK Nomor 2 Tahun 2023, Pemohon merupakan Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD. Pemohon dirugikan oleh Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 yang diterbitkan Termohon, khususnya sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Aceh II, Provinsi Aceh dikarenakan Termohon telah menetapkan perolehan suara Pemohon secara keliru yakni terdapat sejumlah perolehan suara milik Pemohon yang berpindah kepada Partai Garuda;

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Aceh II, Provinsi Aceh (Konversi PT 4%).

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

10. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK Nomor 2 Tahun 2023 ditegaskan bahwa permohonan perselisihan hasil pemilihan umum Anggota DPR dan DPRD dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat jam) sejak penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;
11. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh II, Provinsi Aceh;
12. Bahwa Pemohon mendaftarkan Permohonan Pembatalan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 Pukul 19.51 WIB.

13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

Pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024 Pada Daerah Pemilihan Aceh II, Provinsi Aceh (Konversi PT 4%)

*“Praktik Pemandangan Suara Pemohon Untuk Pemilu Anggota DPR Pada Daerah Pemilihan Aceh II, Provinsi Aceh Secara Tidak Sah Kepada Partai Garuda”*

14. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024, perolehan suara Pemohon secara nasional ditetapkan sebagai berikut:

**TABEL 1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1	Partai Persatuan Pembangunan	5.878.777	3,87%

Berdasarkan keputusan tersebut, Pemohon tidak memenuhi persyaratan ambang batas parlemen (*Parliamentary Treshold*) sebesar 4%, sehingga terdapat selisih kekurangan suara sebesar 193,088 (seratus sembilan puluh tiga koma delapan delapan) suara atau setara dengan persentase sebesar 0,13 % (nol koma tiga belas persen);

15. Bahwa persandingan perolehan suara Pemohon dan Partai Garuda terdapat perbedaan antara versi Penghitungan Termohon dengan versi Pemohon khususnya pada 35 (tiga puluh lima) dapil tersebar di 19 (sembilan belas) provinsi;
16. Bahwa salah satu dapil tempat terjadi perpindahan suara tersebut adalah Daerah Pemilihan Aceh II, Provinsi Aceh sebagai berikut:

**TABEL 2. : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PARTAI GARUDA PADA DAPIL ACEH II, PROVINSI ACEH MENURUT VERSI TERMOHON DAN VERSI PEMOHON**

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA PARTAI PPP		PEROLEHAN SUARA PARTAI GARUDA		SELISIH
		VERSI TERMOHON	VERSI PEMOHON	VERSI TERMOHON	VERSI PEMOHON	
ACEH						
1	ACEH II	92.914	98.214	5.340	40	5.300

Bahwa pada Dapil Aceh II di atas Terjadi perpindahan suara Pemohon (PPP) kepada Partai Garuda sebanyak 5.300 (lima ribu tiga ratus) suara diakibatkan oleh kesalahan penghitungan oleh Termohon, sehingga perolehan Partai Garuda yang semula sebesar 40 (empat puluh) suara, bertambah secara tidak sah menjadi sebanyak 5.340 (lima ribu tiga ratus empat puluh) suara. Oleh karenanya Perolehan suara Pemohon yang semula sebesar 98.214 (sembilan puluh delapan ribu dua ratus empat belas) suara berkurang secara tidak sah menjadi 92.914 (sembilan puluh dua ribu sembilan ratus empat belas) suara;

17. Bahwa perpindahan suara Pemohon secara tidak sah kepada Partai Garuda tersebut terus berlanjut dan terikut hingga rekapitulasi tingkat nasional sebagaimana dituangkan Termohon dalam Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB. Bahwa atas perpindahan suara tersebut Pemohon telah melakukan keberatan ke bawaslu provinsi pada Dapil tersebut. Atas dasar itu terdapat cukup dasar dan alasan hukum bagi Mahkamah untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan menetapkan perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon;

## **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, Sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Aceh II, Provinsi Aceh (Konversi PT 4%);
3. Menetapkan Hasil Perolehan suara Pemohon dan Partai Garuda yang benar untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh II, Provinsi Aceh sebagai berikut:

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA YANG BENAR
1	Partai Persatuan Pembangunan (Pemohon)	98.214
2	Partai Garuda	40

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti P- 1 sampai dengan bukti P-812 (sesuai dengan daftar bukti) sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Yang di umumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB;
2. Bukti P-2 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Dearah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihham Umum Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten/Kota Tahun 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Meunasah Alue le Puteh, Kecamatan Baktiya;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Meunasah Alue le Puteh, Kecamatan Baktiya;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Matang Kumbang, Kecamatan Baktiya;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Matang Kumbang, Kecamatan Baktiya;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Matang Kumbang, Kecamatan Baktiya;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Meunasah Geudong, Kecamatan Baktiya;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Krueng Lingka Timur, Kecamatan Baktiya;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Lhok Seutuy, Kecamatan Baktiya;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Lhok Seutuy, Kecamatan Baktiya;



12. Bukti P-12 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Lhok Seutuy, Kecamatan Baktiya;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Cinta Makmur, Kecamatan Baktiya;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Keude Krueng Geukueh, Kecamatan Dewantara;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Keude Krueng Geukueh, Kecamatan Dewantara;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Tambon Baroh, Kecamatan Dewantara;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Tambon Baroh, Kecamatan Dewantara;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Tambon Baroh, Kecamatan Dewantara;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Tambon Baroh, Kecamatan Dewantara;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Tambon Tunong, Kecamatan Dewantara;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8 Kelurahan Tambon Tunong, Kecamatan Dewantara;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10 Kelurahan Tambon Tunong, Kecamatan Dewantara;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13 Kelurahan Tambon Tunong, Kecamatan Dewantara;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Paloh Gadeng, Kecamatan Dewantara;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Paloh Gadeng, Kecamatan Dewantara;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7 Kelurahan Paloh Gadeng, Kecamatan Dewantara;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8 Kelurahan Paloh Lada, Kecamatan Dewantara;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14 Kelurahan Paloh Lada, Kecamatan Dewantara;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7 Kelurahan Uteun Geulinggang, Kecamatan Dewantara;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9 Kelurahan Uteun Geulinggang, Kecamatan Dewantara;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12 Kelurahan Uteun Geulinggang, Kecamatan Dewantara;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Pulo Rungkom, Kecamatan Dewantara;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Pulo Rungkom, Kecamatan Dewantara;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Paloh Igeuh, Kecamatan Dewantara;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Paloh Igeuh, Kecamatan Dewantara;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Bangka Jaya, Kecamatan Dewantara;

37. Bukti P-37 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Bangka Jaya, Kecamatan Dewantara;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Bangka Jaya, Kecamatan Dewantara;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7 Kelurahan Bangka Jaya, Kecamatan Dewantara;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9 Kelurahan Bangka Jaya, Kecamatan Dewantara;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10 Kelurahan Bangka Jaya, Kecamatan Dewantara;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Ulee Pulo, Kecamatan Dewantara;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Ulee Pulo, Kecamatan Dewantara;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Ulee Pulo, Kecamatan Dewantara;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Ulee Pulo, Kecamatan Dewantara;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Ulee Reuleung, Kecamatan Dewantara;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Geulumpang Sulu Timur, Kecamatan Dewantara;
48. Bukti P-48 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Bluka Teubai, Kecamatan Dewantara;
49. Bukti P-49 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Bluka Teubai, Kecamatan Dewantara;
50. Bukti P-50 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Lancang Barat, Kecamatan Dewantara;
51. Bukti P-51 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Lancang Barat, Kecamatan Dewantara;
52. Bukti P-52 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7 Kelurahan Lancang Barat, Kecamatan Dewantara;
53. Bukti P-53 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8 Kelurahan Lancang Barat, Kecamatan Dewantara;
54. Bukti P-54 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11 Kelurahan Lancang Barat, Kecamatan Dewantara;
55. Bukti P-55 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Meunasah Blang Ara, 3 Kecamatan Kuta Makmur;
56. Bukti P-56 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Meunasah Buket, 3 Kecamatan Kuta Makmur;
57. Bukti P-57 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Meunasah Buket, 3 Kecamatan Kuta Makmur;
58. Bukti P-58 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Blang Talon, 3 Kecamatan Kuta Makmur;
59. Bukti P-59 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Cot Rheu, 3 Kecamatan Kuta Makmur;
60. Bukti P-60 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Bayu, 3 Kecamatan Kuta Makmur;
61. Bukti P-61 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Blang Ado, 3 Kecamatan Kuta Makmur;

62. Bukti P-62 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Meunasah Kumbang, 3 Kecamatan Kuta Makmur;
63. Bukti P-63 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Lhok Jok, 3 Kecamatan Kuta Makmur;
64. Bukti P-64 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Blang Riek, 3 Kecamatan Kuta Makmur;
65. Bukti P-65 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Blang Riek, 3 Kecamatan Kuta Makmur;
66. Bukti P-66 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Cot Merbo, 3 Kecamatan Kuta Makmur;
67. Bukti P-67 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Keude Krueng, 3 Kecamatan Kuta Makmur;
68. Bukti P-68 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Blang Gurah, 3 Kecamatan Kuta Makmur;
69. Bukti P-69 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Guha Uleu, 3 Kecamatan Kuta Makmur;
70. Bukti P-70 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Pulo Rayeuk, 3 Kecamatan Kuta Makmur;
71. Bukti P-71 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Meunasah Kulam, 3 Kecamatan Kuta Makmur;
72. Bukti P-72 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Meunasah Kulam, 3 Kecamatan Kuta Makmur;
73. Bukti P-73 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Babah Lueng, 3 Kecamatan Kuta Makmur;
74. Bukti P-74 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Paton Rayeuh I, 3 Kecamatan Kuta Makmur;
75. Bukti P-75 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Sido Muliyo, 3 Kecamatan Kuta Makmur;
76. Bukti P-76 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Sido Muliyo, 3 Kecamatan Kuta Makmur;
77. Bukti P-77 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7 Kelurahan Sido Muliyo, 3 Kecamatan Kuta Makmur;
78. Bukti P-78 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Kuta Lhoksukon, Kecamatan Lhoksukon;
79. Bukti P-79 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Kuta Lhoksukon, Kecamatan Lhoksukon;
80. Bukti P-80 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9 Kelurahan Kuta Lhoksukon, Kecamatan Lhoksukon;
81. Bukti P-81 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Cot U Sibak, Kecamatan Lhoksukon;
82. Bukti P-82 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Bintang Hu, Kecamatan Lhoksukon;
83. Bukti P-83 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Bintang Hu, Kecamatan Lhoksukon;
84. Bukti P-84 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Blang Aman, Kecamatan Lhoksukon;
85. Bukti P-85 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Cot Ara, Kecamatan Lhoksukon;
86. Bukti P-86 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Blang Rubek, Kecamatan Lhoksukon;

87. Bukti P-87 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Alue Buket, Kecamatan Lhoksukon;
88. Bukti P-88 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Ceubrek, Kecamatan Lhoksukon;
89. Bukti P-89 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Ceubrek, Kecamatan Lhoksukon;
90. Bukti P-90 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Meunasah Blang, Kecamatan Lhoksukon;
91. Bukti P-91 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Meunasah Blang, Kecamatan Lhoksukon;
92. Bukti P-92 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Meunasah Blang, Kecamatan Lhoksukon;
93. Bukti P-93 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Meunasah Leubok AB, Kecamatan Lhoksukon;
94. Bukti P-94 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Meunasah Leubok AB, Kecamatan Lhoksukon;
95. Bukti P-95 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Abeuk Leupon, Kecamatan Lhoksukon;
96. Bukti P-96 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Ara AB, Kecamatan Lhoksukon;
97. Bukti P-97 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Ara AB, Kecamatan Lhoksukon;
98. Bukti P-98 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Mancang, Kecamatan Lhoksukon;
99. Bukti P-99 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Mancang, Kecamatan Lhoksukon;
100. Bukti P-100 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Meunasah Asan AB, Kecamatan Lhoksukon;
101. Bukti P-101 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Meunasah Asan AB, Kecamatan Lhoksukon;
102. Bukti P-102 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Meunasah Asan AB, Kecamatan Lhoksukon;
103. Bukti P-103 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Matang Teungoh AB, Kecamatan Lhoksukon;
104. Bukti P-104 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Matang Teungoh AB, Kecamatan Lhoksukon;
105. Bukti P-105 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Meunasah Alue Drien LB, Kecamatan Lhoksukon;
106. Bukti P-106 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Alue Mudem, Kecamatan Lhoksukon;
107. Bukti P-107 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Alue Mudem, Kecamatan Lhoksukon;
108. Bukti P-108 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Meunasah Geulinggang, Kecamatan Lhoksukon;
109. Bukti P-109 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Beringin LB, Kecamatan Lhoksukon;
110. Bukti P-110 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Matang Munjee, Kecamatan Lhoksukon;
111. Bukti P-111 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Dayah LB, Kecamatan Lhoksukon;

112. Bukti P-112 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Dayah LB, Kecamatan Lhoksukon;
113. Bukti P-113 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Dayah LB, Kecamatan Lhoksukon;
114. Bukti P-114 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Meunasah Geumata, Kecamatan Lhoksukon;
115. Bukti P-115 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Meunasah Geumata, Kecamatan Lhoksukon;
116. Bukti P-116 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Meunasah Geumata, Kecamatan Lhoksukon;
117. Bukti P-117 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Meunasah Meureubo, Kecamatan Lhoksukon;
118. Bukti P-118 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Babah Geudeubang, Kecamatan Lhoksukon;
119. Bukti P-119 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Babah Geudeubang, Kecamatan Lhoksukon;
120. Bukti P-120 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Meunasah Nga LT, Kecamatan Lhoksukon;
121. Bukti P-121 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Kumbang LT, Kecamatan Lhoksukon;
122. Bukti P-122 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Alue Eumpok, Kecamatan Lhoksukon;
123. Bukti P-123 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Meunasah Jok, Kecamatan Lhoksukon;
124. Bukti P-124 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Meunasah Jok, Kecamatan Lhoksukon;
125. Bukti P-125 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Lhok Kareung, Kecamatan Lhoksukon;
126. Bukti P-126 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Geulumpang, Kecamatan Lhoksukon;
127. Bukti P-127 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Geulumpang, Kecamatan Lhoksukon;
128. Bukti P-128 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Matau, Kecamatan Lhoksukon;
129. Bukti P-129 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Meucat, Kecamatan Lhoksukon;
130. Bukti P-130 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Buket Krueng, Kecamatan Lhoksukon;
131. Bukti P-131 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Alue Itam Baroh, Kecamatan Lhoksukon;
132. Bukti P-132 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Buket Hagu, Kecamatan Lhoksukon;
133. Bukti P-133 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Blang Matangkuli, Kecamatan Matangkuli;
134. Bukti P-134 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Rayeuk Glang Glong, Kecamatan Matangkuli;
135. Bukti P-135 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Geulumpang VII, Kecamatan Matangkuli;
136. Bukti P-136 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Geulumpang VII, Kecamatan Matangkuli;

137. Bukti P-137 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Puti Matangkuli, Kecamatan Matangkuli;
138. Bukti P-138 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Krueng Lingka, Kecamatan Langkahan;
139. Bukti P-139 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Lhok Iboh, Kecamatan Baktiya Barat;
140. Bukti P-140 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Lhok Iboh, Kecamatan Baktiya Barat;
141. Bukti P-141 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Blang Seunong, Kecamatan Baktiya Barat;
142. Bukti P-142 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Singgah Mata, Kecamatan Baktiya Barat;
143. Bukti P-143 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Singgah Mata, Kecamatan Baktiya Barat;
144. Bukti P-144 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Matang Payang, Kecamatan Baktiya Barat;
145. Bukti P-145 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Matang Ceubrek, Kecamatan Baktiya Barat;
146. Bukti P-146 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Pucok Alue Buket, Kecamatan Baktiya Barat;
147. Bukti P-147 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Matang Sijuek Timu, Kecamatan Baktiya Barat;
148. Bukti P-148 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Meuradeh Paya, Kecamatan Baktiya Barat;
149. Bukti P-149 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Lhok Euncien, Kecamatan Baktiya Barat;
150. Bukti P-150 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Geulumpang Pirak, Kecamatan Paya Bakong;
151. Bukti P-151 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Seuneubok Aceh, Kecamatan Paya Bakong;
152. Bukti P-152 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Peureupok, Kecamatan Paya Bakong;
153. Bukti P-153 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Alue Bieng, Kecamatan Paya Bakong;
154. Bukti P-154 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Meuria Seuleumak, Kecamatan Paya Bakong;
155. Bukti P-155 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Geureughek, Kecamatan Paya Bakong;
156. Bukti P-156 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Tumpok Mesjid, Kecamatan Paya Bakong;
157. Bukti P-157 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Jok, Kecamatan Paya Bakong;
158. Bukti P-158 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Leuhong, Kecamatan Paya Bakong;
159. Bukti P-159 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Pucok Alue Seuleumak, Kecamatan Paya Bakong;
160. Bukti P-160 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Lueng, Kecamatan Paya Bakong;
161. Bukti P-161 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Cempudak, Kecamatan Paya Bakong;

162. Bukti P-162 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Blang Paku, Kecamatan Paya Bakong;
163. Bukti P-163 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Blang Pante, Kecamatan Paya Bakong;
164. Bukti P-164 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Paya Terbang, Kecamatan Nibong;
165. Bukti P-165 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Mamplam, Kecamatan Nibong;
166. Bukti P-166 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Mamplam, Kecamatan Nibong;
167. Bukti P-167 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Seulunyok, Kecamatan Nibong;
168. Bukti P-168 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Keh Nibong, Kecamatan Nibong;
169. Bukti P-169 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Alue Panah, Kecamatan Nibong;
170. Bukti P-170 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Lueng Baro, Kecamatan Lapang;
171. Bukti P-171 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Metro Lama, Kecamatan Lapang;
172. Bukti P-172 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Kuala Cangkoy, Kecamatan Lapang;
173. Bukti P-173 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Peudari, Kecamatan Geuredong Pase;
174. Bukti P-174 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Pulo Meuria, Kecamatan Geuredong Pase;
175. Bukti P-175 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Cot Jambe, Kecamatan Banda Baro;
176. Bukti P-176 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Jamuan, Kecamatan Banda Baro;
177. Bukti P-177 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Alue Luddin Dua, Kecamatan Darul Aman;
178. Bukti P-178 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Seuneubok Simpang, Kecamatan Darul Aman;
179. Bukti P-179 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Seuneubok Tuha Dua, Kecamatan Darul Aman;
180. Bukti P-180 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Seuneubok Gaseh Sayang, Kecamatan Darul Aman;
181. Bukti P-181 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Keumuneng Lhee, Kecamatan Darul Aman;
182. Bukti P-182 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Bagok Panah Peut, Kecamatan Darul Aman;
183. Bukti P-183 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Meunasah Blang, Kecamatan Darul Aman;
184. Bukti P-184 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Meunasah Blang, Kecamatan Darul Aman;
185. Bukti P-185 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Trieng Gadeng, Kecamatan Darul Aman;
186. Bukti P-186 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Seuneubok Baro, Kecamatan Julok;

187. Bukti P-187 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Julok Tunong, Kecamatan Julok;
188. Bukti P-188 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Blang Uyok, Kecamatan Julok;
189. Bukti P-189 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Keude Kuta Binjei, Kecamatan Julok;
190. Bukti P-190 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Bukit Dindeng, Kecamatan Julok;
191. Bukti P-191 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Blang Gleum, Kecamatan Julok;
192. Bukti P-192 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Gampong Jawa, Kecamatan Idi Rayeuk;
193. Bukti P-193 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Gampong Jawa, Kecamatan Idi Rayeuk;
194. Bukti P-194 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9 Kelurahan Gampong Jawa, Kecamatan Idi Rayeuk;
195. Bukti P-195 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Keude Blang, Kecamatan Idi Rayeuk;
196. Bukti P-196 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Keude Blang, Kecamatan Idi Rayeuk;
197. Bukti P-197 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Keude Blang, Kecamatan Idi Rayeuk;
198. Bukti P-198 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7 Kelurahan Keude Blang, Kecamatan Idi Rayeuk;
199. Bukti P-199 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8 Kelurahan Keude Blang, Kecamatan Idi Rayeuk;
200. Bukti P-200 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9 Kelurahan Keude Blang, Kecamatan Idi Rayeuk;
201. Bukti P-201 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10 Kelurahan Keude Blang, Kecamatan Idi Rayeuk;
202. Bukti P-202 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12 Kelurahan Keude Blang, Kecamatan Idi Rayeuk;
203. Bukti P-203 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Kuala Peudawa Puntong, Kecamatan Idi Rayeuk;
204. Bukti P-204 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Kuala Peudawa Puntong, Kecamatan Idi Rayeuk;
205. Bukti P-205 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Gampong Aceh, Kecamatan Idi Rayeuk;
206. Bukti P-206 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Gampong Aceh, Kecamatan Idi Rayeuk;
207. Bukti P-207 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Gampong Aceh, Kecamatan Idi Rayeuk;
208. Bukti P-208 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Kuta Blang, Kecamatan Idi Rayeuk;
209. Bukti P-209 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Gampong Tanjung, Kecamatan Idi Rayeuk;
210. Bukti P-210 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Kuala Idi, Kecamatan Idi Rayeuk;
211. Bukti P-211 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Tanjung Kapai, Kecamatan Idi Rayeuk;



212. Bukti P-212 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 ,  
Kecamatan Idi Rayeuk;
213. Bukti P-213 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1  
Kelurahan Alue Dua Muka S, Kecamatan Idi Rayeuk;
214. Bukti P-214 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3  
Kelurahan Gampong Jalan, Kecamatan Idi Rayeuk;
215. Bukti P-215 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4  
Kelurahan Gampong Jalan, Kecamatan Idi Rayeuk;
216. Bukti P-216 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5  
Kelurahan Gampong Jalan, Kecamatan Idi Rayeuk;
217. Bukti P-217 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1  
Kelurahan Teupin Batee, Kecamatan Idi Rayeuk;
218. Bukti P-218 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1  
Kelurahan Sampoimah, Kecamatan Idi Rayeuk;
219. Bukti P-219 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2  
Kelurahan Dama Pulo, Kecamatan Idi Rayeuk;
220. Bukti P-220 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2  
Kelurahan Lokop, Kecamatan Serbajadi;
221. Bukti P-221 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1  
Kelurahan Terujak, Kecamatan Serbajadi;
222. Bukti P-222 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1  
Kelurahan Rampah, Kecamatan Serbajadi;
223. Bukti P-223 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1  
Kelurahan Bantayan, Kecamatan Nurussalam;
224. Bukti P-224 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3  
Kelurahan Matang Neuheun, Kecamatan Nurussalam;
225. Bukti P-225 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1  
Kelurahan Medang Ara, Kecamatan Nurussalam;
226. Bukti P-226 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1  
Kelurahan Pulo U, Kecamatan Nurussalam;
227. Bukti P-227 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1  
Kelurahan Paya Enjee, Kecamatan Nurussalam;
228. Bukti P-228 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2  
Kelurahan Buket Panjou, Kecamatan Nurussalam;
229. Bukti P-229 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1  
Kelurahan Buket Meurak, Kecamatan Nurussalam;
230. Bukti P-230 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1  
Kelurahan Gampong Mesjid, Kecamatan Nurussalam;
231. Bukti P-231 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2  
Kelurahan Gampong Mesjid, Kecamatan Nurussalam;
232. Bukti P-232 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4  
Kelurahan Gampong Mesjid, Kecamatan Nurussalam;
233. Bukti P-233 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1  
Kelurahan Alue Siwah Serdang, Kecamatan Nurussalam;
234. Bukti P-234 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3  
Kelurahan Gampong Lhee, Kecamatan Nurussalam;
235. Bukti P-235 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3  
Kelurahan Keude Bagok Dua, Kecamatan Nurussalam;
236. Bukti P-236 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1  
Kelurahan Leuge, Kecamatan Peureulak;

237. Bukti P-237 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Leuge, Kecamatan Peureulak;
238. Bukti P-238 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Alue Dua Paya Gajah, Kecamatan Peureulak;
239. Bukti P-239 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Bangka Rimung, Kecamatan Peureulak;
240. Bukti P-240 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Bandrong, Kecamatan Peureulak;
241. Bukti P-241 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Kuala Leuge, Kecamatan Peureulak;
242. Bukti P-242 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Seuneubok Peusangan, Kecamatan Peureulak;
243. Bukti P-243 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Seuneubok Peusangan, Kecamatan Peureulak;
244. Bukti P-244 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Lubok Pempeng, Kecamatan Peureulak;
245. Bukti P-245 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Lubok Pempeng, Kecamatan Peureulak;
246. Bukti P-246 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Lubok Pempeng, Kecamatan Peureulak;
247. Bukti P-247 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Cek Mbon, Kecamatan Peureulak;
248. Bukti P-248 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Cek Mbon, Kecamatan Peureulak;
249. Bukti P-249 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Alue Rambong, Kecamatan Peureulak;
250. Bukti P-250 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Lhok Dalam, Kecamatan Peureulak;
251. Bukti P-251 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Seumatang Muda Itam, Kecamatan Peureulak;
252. Bukti P-252 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Tanoh Raota, Kecamatan Peureulak (tidak ada);
253. Bukti P-253 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Balee Buya, Kecamatan Peureulak;
254. Bukti P-254 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Rantau Panjang, Kecamatan Rantau Selamat;
255. Bukti P-255 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Rantau Panjang, Kecamatan Rantau Selamat;
256. Bukti P-256 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Rantau Panjang, Kecamatan Rantau Selamat;
257. Bukti P-257 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7 Kelurahan Rantau Panjang, Kecamatan Rantau Selamat;
258. Bukti P-258 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Alue Punt, Kecamatan Rantau Selamat;
259. Bukti P-259 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Alue Kaul, Kecamatan Rantau Selamat;
260. Bukti P-260 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Alue Tuwi, Kecamatan Rantau Selamat;
261. Bukti P-261 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Alue Buloh SA, Kecamatan Simpang Ulim;

262. Bukti P-262 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Alue Buloh SA, Kecamatan Simpang Ulim;
263. Bukti P-263 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Bantayan, Kecamatan Simpang Ulim;
264. Bukti P-264 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Arakundo, Kecamatan Simpang Ulim;
265. Bukti P-265 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Raya Unou, 8 Kecamatan Rantau Peureulak;
266. Bukti P-266 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Pasi Puteh, 8 Kecamatan Rantau Peureulak;
267. Bukti P-267 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Alue Dua, 8 Kecamatan Rantau Peureulak;
268. Bukti P-268 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Alue Udep, 8 Kecamatan Rantau Peureulak;
269. Bukti P-269 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Seumali, 8 Kecamatan Rantau Peureulak;
270. Bukti P-270 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Kliet, 8 Kecamatan Rantau Peureulak;
271. Bukti P-271 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Kliet, 8 Kecamatan Rantau Peureulak;
272. Bukti P-272 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Alue Geunteng, 8 Kecamatan Rantau Peureulak;
273. Bukti P-273 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Seumanah Jaya, 8 Kecamatan Rantau Peureulak;
274. Bukti P-274 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12, 8 Kecamatan Rantau Peureulak;
275. Bukti P-275 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Pante Labu, Kecamatan Pante Bidari;
276. Bukti P-276 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Pante Labu, Kecamatan Pante Bidari;
277. Bukti P-277 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Pante Labu, Kecamatan Pante Bidari;
278. Bukti P-278 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Pante Labu, Kecamatan Pante Bidari;
279. Bukti P-279 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Pante Rambong, Kecamatan Pante Bidari;
280. Bukti P-280 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Pante Rambong, Kecamatan Pante Bidari;
281. Bukti P-281 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Alue le Mirah, Kecamatan Pante Bidari;
282. Bukti P-282 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Seuneubok Saboh, Kecamatan Pante Bidari;
283. Bukti P-283 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Buket Karaeung, Kecamatan Pante Bidari;
284. Bukti P-284 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Buket Bata, Kecamatan Pante Bidari;
285. Bukti P-285 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Buket Bata, Kecamatan Pante Bidari;
286. Bukti P-286 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Meunasah Tunong, Kecamatan Pante Bidari;

287. Bukti P-287 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Matang Kruet, Kecamatan Pante Bidari;
288. Bukti P-288 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Meunasah Leubok, Kecamatan Pante Bidari;
289. Bukti P-289 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Meunasah Leubok, Kecamatan Pante Bidari;
290. Bukti P-290 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Meunasah Leubok, Kecamatan Pante Bidari;
291. Bukti P-291 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Pante Panah, Kecamatan Pante Bidari;
292. Bukti P-292 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Paya Demam SA, Kecamatan Pante Bidari;
293. Bukti P-293 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Paya Demam SA, Kecamatan Pante Bidari;
294. Bukti P-294 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Paya Demam SA, Kecamatan Pante Bidari;
295. Bukti P-295 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Paya Demam Dua, Kecamatan Pante Bidari;
296. Bukti P-296 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Matang Pudeng, Kecamatan Pante Bidari;
297. Bukti P-297 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Putoh SA, Kecamatan Pante Bidari;
298. Bukti P-298 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Putoh SA, Kecamatan Pante Bidari;
299. Bukti P-299 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Sijudo, Kecamatan Pante Bidari;
300. Bukti P-300 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Matang Keupula SA, Kecamatan Pante Bidari;
301. Bukti P-301 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Matang Keupula Lhee, Kecamatan Pante Bidari;
302. Bukti P-302 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Matang Keupula Lhee, Kecamatan Pante Bidari;
303. Bukti P-303 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Meunasah Asan, Kecamatan Pante Bidari;
304. Bukti P-304 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Meunasah Tingkeum, Kecamatan Pante Bidari;
305. Bukti P-305 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Lueng Dua, Kecamatan Pante Bidari;
306. Bukti P-306 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Lueng Peut, Kecamatan Pante Bidari;
307. Bukti P-307 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Abeuk Geulanteu, Kecamatan Pante Bidari;
308. Bukti P-308 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Abeuk Geulanteu, Kecamatan Pante Bidari;
309. Bukti P-309 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Rambong Lop, Kecamatan Pante Bidari;
310. Bukti P-310 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Tanjong Ara, Kecamatan Pante Bidari;
311. Bukti P-311 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Tanjong Minjei, Kecamatan Pante Bidari;

312. Bukti P-312 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Tanjong Minjei, Kecamatan Pante Bidari;
313. Bukti P-313 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Tanjong Minjei, Kecamatan Pante Bidari;
314. Bukti P-314 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Pante Merbo, Kecamatan Pante Bidari;
315. Bukti P-315 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Blang Awe, Kecamatan Pante Bidari;
316. Bukti P-316 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Lueng SA, Kecamatan Pante Bidari;
317. Bukti P-317 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Lueng SA, Kecamatan Pante Bidari;
318. Bukti P-318 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Seunobok Bayu, Kecamatan Indra Makmu;
319. Bukti P-319 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Blang Nisan, Kecamatan Indra Makmu;
320. Bukti P-320 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Blang Nisan, Kecamatan Indra Makmu;
321. Bukti P-321 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Bandar Baro, Kecamatan Indra Makmu;
322. Bukti P-322 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 , Kecamatan Indra Makmu;
323. Bukti P-323 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Jambo Balee, Kecamatan Indra Makmu;
324. Bukti P-324 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Jambo Balee, Kecamatan Indra Makmu;
325. Bukti P-325 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Rayeuk Selatan, Kecamatan Indra Makmu;
326. Bukti P-326 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Rayeuk Selatan, Kecamatan Indra Makmu;
327. Bukti P-327 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Rayeuk Utara, Kecamatan Indra Makmu;
328. Bukti P-328 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Pelita Sigap Jaya, Kecamatan Indra Makmu;
329. Bukti P-329 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Seunobok Meureudu, Idi Tunong;
330. Bukti P-330 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Seunobok Teupin Panah, Idi Tunong;
331. Bukti P-331 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Keumuneng Lhok, Idi Tunong;
332. Bukti P-332 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Paya Awee, Idi Tunong;
333. Bukti P-333 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Seuneubok Buya, Idi Tunong;
334. Bukti P-334 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Seuneubok Buya, Idi Tunong;
335. Bukti P-335 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Idi Tunong, Idi Tunong;
336. Bukti P-336 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Seuneubok Drien, Idi Tunong;

337. Bukti P-337 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Seuneubok Jalan, Idi Tunong;
338. Bukti P-338 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Jengki, Peureulak Timur;
339. Bukti P-339 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Alue Gureb, Peureulak Timur;
340. Bukti P-340 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Seuneubok Teupin, Peureulak Timur;
341. Bukti P-341 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Alue Bugeng, Peureulak Timur;
342. Bukti P-342 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Alue Bugeng, Peureulak Timur;
343. Bukti P-343 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Alue Bugeng, Peureulak Timur;
344. Bukti P-344 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Seumatang Keudeu, Peureulak Timur;
345. Bukti P-345 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Geulanggang Meurak, Peureulak Timur;
346. Bukti P-346 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Tualang Pateng, Peureulak Timur;
347. Bukti P-347 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Beusa Sebrang, Peureulak Barat;
348. Bukti P-348 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Alue Bu Tuha, Peureulak Barat;
349. Bukti P-349 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Tanjong Tualang, Peureulak Barat;
350. Bukti P-350 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Paya Biek, Peureulak Barat;
351. Bukti P-351 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Alue Bu Jalan Baroh, Peureulak Barat;
352. Bukti P-352 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Matang Rayeuk PP, Idi Timur;
353. Bukti P-353 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 , Idi Timur;
354. Bukti P-354 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Ulee Glee, Idi Timur;
355. Bukti P-355 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Seuneubok Barat, Idi Timur;
356. Bukti P-356 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Matang Bungong, Idi Timur;
357. Bukti P-357 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Matang Rayeuk SMK, Idi Timur;
358. Bukti P-358 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Arul Pinang, Peunaron;
359. Bukti P-359 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7 Kelurahan Arul Pinang, Peunaron;
360. Bukti P-360 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Peunaron Baru, Peunaron;
361. Bukti P-361 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Peunaron Baru, Peunaron;

362. Bukti P-362 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2  
Kelurahan Bukit Tiga, Peunaron;
363. Bukti P-363 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3  
Kelurahan Bukit Tiga, Peunaron;
364. Bukti P-364 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1  
Kelurahan Gewat, Kecamatan Linge;
365. Bukti P-365 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1  
Kelurahan Jamat, Kecamatan Linge;
366. Bukti P-366 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1  
Kelurahan Kemerleng, Kecamatan Linge;
367. Bukti P-367 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1  
Kelurahan Kute Robel, Kecamatan Linge;
368. Bukti P-368 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1  
Kelurahan Lumut, Kecamatan Linge;
369. Bukti P-369 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2  
Kelurahan Lumut, Kecamatan Linge;
370. Bukti P-370 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1  
Kelurahan Owaq, Kecamatan Linge;
371. Bukti P-371 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2  
Kelurahan Owaq, Kecamatan Linge;
372. Bukti P-372 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1  
Kelurahan Pantan Nangka, Kecamatan Linge;
373. Bukti P-373 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2  
Kelurahan Pantan Nangka, Kecamatan Linge;
374. Bukti P-374 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1  
Kelurahan Simpang Tiga Uning, Kecamatan Linge;
375. Bukti P-375 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1  
Kelurahan Umang, Kecamatan Linge;
376. Bukti P-376 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2  
Kelurahan Gemboyah, Kecamatan Linge;
377. Bukti P-377 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2  
Kelurahan Arul Item, Kecamatan Linge;
378. Bukti P-378 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3  
Kelurahan Arul Item, Kecamatan Linge;
379. Bukti P-379 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1  
Kelurahan Ise-Ise, Kecamatan Linge;
380. Bukti P-380 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1  
Kelurahan Kute Reje, Kecamatan Linge;
381. Bukti P-381 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1  
Kelurahan Reje Payung, Kecamatan Linge;
382. Bukti P-382 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1  
Kelurahan Pantan Reduk, Kecamatan Linge;
383. Bukti P-383 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1  
Kelurahan Bukit Sama, Kecamatan Kebayakan;
384. Bukti P-384 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2  
Kelurahan Bukit Sama, Kecamatan Kebayakan;
385. Bukti P-385 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1  
Kelurahan Gunung Bukit, Kecamatan Kebayakan;
386. Bukti P-386 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2  
Kelurahan Gunung Bukit, Kecamatan Kebayakan;

387. Bukti P-387 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Jongkok Meluem, Kecamatan Kebayakan;
388. Bukti P-388 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Jongkok Meluem, Kecamatan Kebayakan;
389. Bukti P-389 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Lot Kala, Kecamatan Kebayakan;
390. Bukti P-390 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Paya Reje Tami Delem, Kecamatan Kebayakan;
391. Bukti P-391 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Pinangan, Kecamatan Kebayakan;
392. Bukti P-392 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Pinangan, Kecamatan Kebayakan;
393. Bukti P-393 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Bukit , Kecamatan Kebayakan;
394. Bukti P-394 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Bukit Ewih Tamidelem, Kecamatan Kebayakan;
395. Bukti P-395 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Gunung Bahgie, Kecamatan Kebayakan;
396. Bukti P-396 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Gunung Bahgie, Kecamatan Kebayakan;
397. Bukti P-397 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Gunung Balohen, Kecamatan Kebayakan;
398. Bukti P-398 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Kute Lot, Kecamatan Kebayakan;
399. Bukti P-399 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Kute Lot, Kecamatan Kebayakan;
400. Bukti P-400 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Kute Lot, Kecamatan Kebayakan;
401. Bukti P-401 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Paya Tumpi Baru, Kecamatan Kebayakan;
402. Bukti P-402 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Paya Tumpi , Kecamatan Kebayakan;
403. Bukti P-403 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Paya Tumpi I, Kecamatan Kebayakan;
404. Bukti P-404 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Paya Tumpi I, Kecamatan Kebayakan;
405. Bukti P-405 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Timangan Gading, Kecamatan Kebayakan;
406. Bukti P-406 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Timangan Gading, Kecamatan Kebayakan;
407. Bukti P-407 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Atu Gogop, Kecamatan Kute Panang;
408. Bukti P-408 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Atu Gogop, Kecamatan Kute Panang;
409. Bukti P-409 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Kute Panang, Kecamatan Kute Panang;
410. Bukti P-410 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Lukub Sabun, Kecamatan Kute Panang;
411. Bukti P-411 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Lukub Sabun, Kecamatan Kute Panang;



412. Bukti P-412 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Pantan Sile, Kecamatan Kute Panang;
413. Bukti P-413 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Tawardi, Kecamatan Kute Panang;
414. Bukti P-414 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Lukub Sabun Barat, Kecamatan Kute Panang;
415. Bukti P-415 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Lukub Sabun Tengah, Kecamatan Kute Panang;
416. Bukti P-416 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Lubun Sabun Timur, Kecamatan Kute Panang;
417. Bukti P-417 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Tapak Moge Timur, Kecamatan Kute Panang;
418. Bukti P-418 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Empu Balik, Kecamatan Kute Panang;
419. Bukti P-419 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Kala Nongkal, Kecamatan Kute Panang;
420. Bukti P-420 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Pantan Cerik, Kecamatan Kute Panang;
421. Bukti P-421 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Asir-Asir, Kecamatan Laut Tawar;
422. Bukti P-422 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Asir-Asir Asia, Kecamatan Laut Tawar;
423. Bukti P-423 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Bale Atu, Kecamatan Laut Tawar;
424. Bukti P-424 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Bale Atu, Kecamatan Laut Tawar;
425. Bukti P-425 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Bale Atu, Kecamatan Laut Tawar;
426. Bukti P-426 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Bujang, Kecamatan Laut Tawar;
427. Bukti P-427 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Kenawat, Kecamatan Laut Tawar;
428. Bukti P-428 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Kenawat, Kecamatan Laut Tawar;
429. Bukti P-429 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Kenawat, Kecamatan Laut Tawar;
430. Bukti P-430 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Takengon Timur, Kecamatan Laut Tawar;
431. Bukti P-431 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Takengon Timur, Kecamatan Laut Tawar;
432. Bukti P-432 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8 Kelurahan Takengon Timur, Kecamatan Laut Tawar;
433. Bukti P-433 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12 Kelurahan Takengon Timur, Kecamatan Laut Tawar;
434. Bukti P-434 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Kuteni Reje, Kecamatan Laut Tawar;
435. Bukti P-435 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Kuteni Reje, Kecamatan Laut Tawar;
436. Bukti P-436 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Pedemun One One, Kecamatan Laut Tawar;

437. Bukti P-437 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Takengon Barat, Kecamatan Laut Tawar;
438. Bukti P-438 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Teluk One One, Kecamatan Laut Tawar;
439. Bukti P-439 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Merah Mersa, Kecamatan Laut Tawar;
440. Bukti P-440 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Berawang Dewal, Kecamatan Jagong Jeget;
441. Bukti P-441 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Berawang Dewal, Kecamatan Jagong Jeget;
442. Bukti P-442 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Gegarang, Kecamatan Jagong Jeget;
443. Bukti P-443 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Telege Sari, Kecamatan Jagong Jeget;
444. Bukti P-444 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Paya Tungal, Kecamatan Jagong Jeget;
445. Bukti P-445 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Jagong Jeget, Kecamatan Jagong Jeget;
446. Bukti P-446 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Jagong Jeget, Kecamatan Jagong Jeget;
447. Bukti P-447 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Jagong Jeget, Kecamatan Jagong Jeget;
448. Bukti P-448 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Bukit Sari, Kecamatan Jagong Jeget;
449. Bukti P-449 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Bukit Kemuning, Kecamatan Jagong Jeget;
450. Bukti P-450 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Bukit Kemuning, Kecamatan Jagong Jeget;
451. Bukti P-451 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Desa Alur Cincin, Kecamatan Pintu Rime Gayo;
452. Bukti P-452 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Desa Alur Cincin, Kecamatan Pintu Rime Gayo;
453. Bukti P-453 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Desa Alur Gading, Kecamatan Pintu Rime Gayo;
454. Bukti P-454 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Desa Alur Gading, Kecamatan Pintu Rime Gayo;
455. Bukti P-455 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Desa Bintang Berangun , Kecamatan Pintu Rime Gayo;
456. Bukti P-456 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Desa Blang Rakal, Kecamatan Pintu Rime Gayo;
457. Bukti P-457 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Desa Blang Rakal, Kecamatan Pintu Rime Gayo;
458. Bukti P-458 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Desa Musara 58, Kecamatan Pintu Rime Gayo;
459. Bukti P-459 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Desa Negeri Antara, Kecamatan Pintu Rime Gayo;
460. Bukti P-460 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Desa Negeri Antara, Kecamatan Pintu Rime Gayo;
461. Bukti P-461 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Desa Negeri Antara, Kecamatan Pintu Rime Gayo;

462. Bukti P-462 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Desa Negeri Antara, Kecamatan Pintu Rime Gayo;
463. Bukti P-463 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Desa Pancar Jelobok, Kecamatan Pintu Rime Gayo;
464. Bukti P-464 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Desa Pancar Jelobok, Kecamatan Pintu Rime Gayo;
465. Bukti P-465 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Desa Pantan Sinaku, Kecamatan Pintu Rime Gayo;
466. Bukti P-466 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Desa Rime Raya, Kecamatan Pintu Rime Gayo;
467. Bukti P-467 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Desa Rime Raya, Kecamatan Pintu Rime Gayo;
468. Bukti P-468 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Desa Rime Raya, Kecamatan Pintu Rime Gayo;
469. Bukti P-469 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Desa Simpang Lancang, Kecamatan Pintu Rime Gayo;
470. Bukti P-470 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Desa Singgah Mulo, Kecamatan Pintu Rime Gayo;
471. Bukti P-471 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Desa Singgah Mulo, Kecamatan Pintu Rime Gayo;
472. Bukti P-472 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Desa Taman Firdaus, Kecamatan Pintu Rime Gayo;
473. Bukti P-473 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Desa Wih Porak, Kecamatan Pintu Rime Gayo;
474. Bukti P-474 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Desa Buntul Gayo, Kecamatan Mesidah;
475. Bukti P-475 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Desa Cempam Raya, Kecamatan Mesidah;
476. Bukti P-476 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Desa Cempam Pakat Jeroh, Kecamatan Mesidah;
477. Bukti P-477 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Desa Jamur Atu Jaya, Kecamatan Mesidah;
478. Bukti P-478 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Desa Jamur Atu Jaya, Kecamatan Mesidah;
479. Bukti P-479 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Desa Simpung, Kecamatan Mesidah;
480. Bukti P-480 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Desa Sosial, Kecamatan Mesidah;
481. Bukti P-481 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Desa Wih Resap, Kecamatan Mesidah;
482. Bukti P-482 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Glumpang Payong, Kecamatan Jeumpa;
483. Bukti P-483 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Glumpang Payong, Kecamatan Jeumpa;
484. Bukti P-484 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Lipah Rayeuk, Kecamatan Jeumpa;
485. Bukti P-485 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Lipah Rayeuk, Kecamatan Jeumpa;
486. Bukti P-486 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Cot Geureundong, Kecamatan Jeumpa;

487. Bukti P-487 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Lipah Cut, Kecamatan Jeumpa;
488. Bukti P-488 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Lipah Cut, Kecamatan Jeumpa;
489. Bukti P-489 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Beurawang, Kecamatan Jeumpa;
490. Bukti P-490 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Geudong Tampu, Kecamatan Jeumpa;
491. Bukti P-491 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Cot Tarom Baroh, Kecamatan Jeumpa;
492. Bukti P-492 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Cot Keutapang, Kecamatan Jeumpa;
493. Bukti P-493 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Cot Tarom Tunong, Kecamatan Jeumpa;
494. Bukti P-494 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Cot Tarom Tunong, Kecamatan Jeumpa;
495. Bukti P-495 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Cot Mon Jambee, Kecamatan Jeumpa;
496. Bukti P-496 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Cot Mon Jambee, Kecamatan Jeumpa;
497. Bukti P-497 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Cot Mon Jambee, Kecamatan Jeumpa;
498. Bukti P-498 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Kuala Jeumpa, Kecamatan Jeumpa;
499. Bukti P-499 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Teupok Tunong, Kecamatan Jeumpa;
500. Bukti P-500 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Pulo Lawang, Kecamatan Jeumpa;
501. Bukti P-501 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Pulo Lawang, Kecamatan Jeumpa;
502. Bukti P-502 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Abeuk Tingkeum, Kecamatan Jeumpa;
503. Bukti P-503 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Cot Ulim, Kecamatan Jeumpa;
504. Bukti P-504 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Cot Ulim, Kecamatan Jeumpa;
505. Bukti P-505 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Cot Iboeh, Kecamatan Jeumpa;
506. Bukti P-506 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Blang Rheum, Kecamatan Jeumpa;
507. Bukti P-507 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Cot Meugoe, Kecamatan Jeumpa;
508. Bukti P-508 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Cot Iboeh Timu, Kecamatan Jeumpa;
509. Bukti P-509 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Keude Matang Glumpang Dua, Kecamatan Peusangan;
510. Bukti P-510 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Keude Matang Glumpang Dua, Kecamatan Peusangan;

511. Bukti P-511 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Matang Glumpang Dua Meunasah Dayah, Kecamatan Peusangan;
512. Bukti P-512 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Matang Glumpang Dua Meunasah Dayah, Kecamatan Peusangan;
513. Bukti P-513 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Pante Gajah, Kecamatan Peusangan;
514. Bukti P-514 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Paya Cut, Kecamatan Peusangan;
515. Bukti P-515 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Matang Sagoe, Kecamatan Peusangan;
516. Bukti P-516 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Matang Sagoe, Kecamatan Peusangan;
517. Bukti P-517 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Matang Mesjid, Kecamatan Peusangan;
518. Bukti P-518 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Cot Panjoe, Kecamatan Peusangan;
519. Bukti P-519 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Cot Panjoe, Kecamatan Peusangan;
520. Bukti P-520 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Tanjong Paya, Kecamatan Peusangan;
521. Bukti P-521 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Tanjong Masjid, Kecamatan Peusangan;
522. Bukti P-522 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Pate Cut, Kecamatan Peusangan;
523. Bukti P-523 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Blang Cut, Kecamatan Peusangan;
524. Bukti P-524 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Pante Piyeu, Kecamatan Peusangan;
525. Bukti P-525 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Krueng Baro Masjid, Kecamatan Peusangan;
526. Bukti P-526 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Bayu, Kecamatan Peusangan;
527. Bukti P-527 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Gampong Raya Dagang, Kecamatan Peusangan;
528. Bukti P-528 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Kapa, Kecamatan Peusangan;
529. Bukti P-529 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Cot Rabo Baroh, Kecamatan Peusangan;
530. Bukti P-530 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Cot Nga, Kecamatan Peusangan;
531. Bukti P-531 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Karieng, Kecamatan Peusangan;
532. Bukti P-532 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Cot Ijue, Kecamatan Peusangan;
533. Bukti P-533 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Cot Keuranji, Kecamatan Peusangan;
534. Bukti P-534 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Paloh, Kecamatan Peusangan;

535. Bukti P-535 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Cot Girek, Kecamatan Peusangan;
536. Bukti P-536 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Cot Girek, Kecamatan Peusangan;
537. Bukti P-537 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Cok Bada Barat, Kecamatan Peusangan;
538. Bukti P-538 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Seuneubok Rawa, Kecamatan Peusangan;
539. Bukti P-539 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Alue Udeng, Kecamatan Peusangan;
540. Bukti P-540 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Paya Lipah, Kecamatan Peusangan;
541. Bukti P-541 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Cot Bada Tunong, Kecamatan Peusangan;
542. Bukti P-542 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Blang Dalam, Kecamatan Peusangan;
543. Bukti P-543 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Meunasah Masjid, Kecamatan Mamplam;
544. Bukti P-544 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Arongan, Kecamatan Mamplam;
545. Bukti P-545 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Krueng Meuseugob, Kecamatan Mamplam;
546. Bukti P-546 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Blang Tambue, Kecamatan Mamplam;
547. Bukti P-547 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Blang Tambue, Kecamatan Mamplam;
548. Bukti P-548 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Keude Tambue, Kecamatan Mamplam;
549. Bukti P-549 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Cure Tunong, Kecamatan Mamplam;
550. Bukti P-550 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Cure Baroh, Kecamatan Mamplam;
551. Bukti P-551 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Cure Baroh, Kecamatan Mamplam;
552. Bukti P-552 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Ulee Karaeung, Kecamatan Mamplam;
553. Bukti P-553 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Meunasah Barat, Kecamatan Mamplam;
554. Bukti P-554 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Buket Meutuah, 1. Kecamatan Langsa Timur;
555. Bukti P-555 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Seunubok Antara, 1. Kecamatan Langsa Timur;
556. Bukti P-556 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Seunubok Antara, 1. Kecamatan Langsa Timur;
557. Bukti P-557 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Alue Pineung, 1. Kecamatan Langsa Timur;
558. Bukti P-558 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Alue Pineung, 1. Kecamatan Langsa Timur;
559. Bukti P-559 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Sukarejo, 1. Kecamatan Langsa Timur;

560. Bukti P-560 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Sukarejo, 1. Kecamatan Langsa Timur;
561. Bukti P-561 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Sukarejo, 1. Kecamatan Langsa Timur;
562. Bukti P-562 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Sungai Lueng, 1. Kecamatan Langsa Timur;
563. Bukti P-563 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Sungai Lueng, 1. Kecamatan Langsa Timur;
564. Bukti P-564 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Sungai Lueng, 1. Kecamatan Langsa Timur;
565. Bukti P-565 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Alue Pineung Timue, 1. Kecamatan Langsa Timur;
566. Bukti P-566 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Lhok Banie, Kecamatan Langsa Barat;
567. Bukti P-567 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7 Kelurahan Lhok Banie, Kecamatan Langsa Barat;
568. Bukti P-568 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9 Kelurahan Lhok Banie, Kecamatan Langsa Barat;
569. Bukti P-569 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Gampong Teungoh, 3 Kecamatan Langsa Kota;
570. Bukti P-570 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Gampong Teungoh, 3 Kecamatan Langsa Kota;
571. Bukti P-571 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Gampong Teungoh, 3 Kecamatan Langsa Kota;
572. Bukti P-572 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Gampong Teungoh, 3 Kecamatan Langsa Kota;
573. Bukti P-573 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8 Kelurahan Gampong Teungoh, 3 Kecamatan Langsa Kota;
574. Bukti P-574 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9 Kelurahan Gampong Teungoh, 3 Kecamatan Langsa Kota;
575. Bukti P-575 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12 Kelurahan Gampong Teungoh, 3 Kecamatan Langsa Kota;
576. Bukti P-576 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Peukan Langsa, 3 Kecamatan Langsa Kota;
577. Bukti P-577 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Gampong Jawa, 3 Kecamatan Langsa Kota;
578. Bukti P-578 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Gampong Jawa, 3 Kecamatan Langsa Kota;
579. Bukti P-579 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8 Kelurahan Gampong Jawa, 3 Kecamatan Langsa Kota;
580. Bukti P-580 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11 Kelurahan Gampong Jawa, 3 Kecamatan Langsa Kota;
581. Bukti P-581 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14 Kelurahan Gampong Jawa, 3 Kecamatan Langsa Kota;
582. Bukti P-582 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 17 Kelurahan Gampong Jawa, 3 Kecamatan Langsa Kota;
583. Bukti P-583 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 25 Kelurahan Gampong Jawa, 3 Kecamatan Langsa Kota (tidak ada);

584. Bukti P-584 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 901 Kelurahan Gampong Jawa, 3 Kecamatan Langsa Kota;
585. Bukti P-585 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Paya Bujok Blang Pase, 3 Kecamatan Langsa Kota;
586. Bukti P-586 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8 Kelurahan Paya Bujok Blang Pase, 3 Kecamatan Langsa Kota;
587. Bukti P-587 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12 Kelurahan Paya Bujok Blang Pase, 3 Kecamatan Langsa Kota;
588. Bukti P-588 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Gampong Blang, 3 Kecamatan Langsa Kota;
589. Bukti P-589 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10 Kelurahan Gampong Blang, 3 Kecamatan Langsa Kota;
590. Bukti P-590 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Daulat, 3 Kecamatan Langsa Kota;
591. Bukti P-591 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Daulat, 3 Kecamatan Langsa Kota;
592. Bukti P-592 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Blang Seunibong, 3 Kecamatan Langsa Kota;
593. Bukti P-593 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Blang Seunibong, 3 Kecamatan Langsa Kota;
594. Bukti P-594 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Blang Seunibong, 3 Kecamatan Langsa Kota;
595. Bukti P-595 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Tualang Teungoh, 3 Kecamatan Langsa Kota;
596. Bukti P-596 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Tualang Teungoh, 3 Kecamatan Langsa Kota;
597. Bukti P-597 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Pondok Kemuning, Kecamatan Langsa Lama;
598. Bukti P-598 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Pondok Kemuning, Kecamatan Langsa Lama;
599. Bukti P-599 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Seulalah, Kecamatan Langsa Lama;
600. Bukti P-600 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Seulalah, Kecamatan Langsa Lama;
601. Bukti P-601 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8 Kelurahan Seulalah, Kecamatan Langsa Lama;
602. Bukti P-602 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Pondok Pabrik, Kecamatan Langsa Lama;
603. Bukti P-603 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Langsa Lama;
604. Bukti P-604 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Langsa Lama;
605. Bukti P-605 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Langsa Lama;
606. Bukti P-606 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Langsa Lama;
607. Bukti P-607 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Langsa Lama;



608. Bukti P-608 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Baro, Kecamatan Langsa Lama;
609. Bukti P-609 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Baro, Kecamatan Langsa Lama;
610. Bukti P-610 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Asam Peutik, Kecamatan Langsa Lama;
611. Bukti P-611 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Baroh Langsa Lama, Kecamatan Langsa Lama;
612. Bukti P-612 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Baroh Langsa Lama, Kecamatan Langsa Lama;
613. Bukti P-613 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8 Kelurahan Baroh Langsa Lama, Kecamatan Langsa Lama;
614. Bukti P-614 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Seulalah Baru, Kecamatan Langsa Lama;
615. Bukti P-615 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Seulalah Baru, Kecamatan Langsa Lama;
616. Bukti P-616 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Meuradeh Tengah, Kecamatan Langsa Lama;
617. Bukti P-617 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Meuradeh Tengah, Kecamatan Langsa Lama;
618. Bukti P-618 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Meuradeh Dayah, Kecamatan Langsa Lama;
619. Bukti P-619 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Meuradeh Aceh, Kecamatan Langsa Lama;
620. Bukti P-620 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Timbang Langsa, Kecamatan Langsa Baro;
621. Bukti P-621 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Alue Dua, Kecamatan Langsa Baro;
622. Bukti P-622 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Alue Dua, Kecamatan Langsa Baro;
623. Bukti P-623 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Birem Puntong, Kecamatan Langsa Baro;
624. Bukti P-624 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Birem Puntong, Kecamatan Langsa Baro;
625. Bukti P-625 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Birem Puntong, Kecamatan Langsa Baro;
626. Bukti P-626 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Birem Puntong, Kecamatan Langsa Baro;
627. Bukti P-627 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8 Kelurahan Birem Puntong, Kecamatan Langsa Baro;
628. Bukti P-628 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9 Kelurahan Birem Puntong, Kecamatan Langsa Baro;
629. Bukti P-629 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10 Kelurahan Birem Puntong, Kecamatan Langsa Baro;
630. Bukti P-630 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Paya Bujok Seuleumak, Kecamatan Langsa Baro;
631. Bukti P-631 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Paya Bujok Seuleumak, Kecamatan Langsa Baro;

632. Bukti P-632 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11 Kelurahan Paya Bujok Seuleumak, Kecamatan Langsa Baro;
633. Bukti P-633 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15 Kelurahan Paya Bujok Seuleumak, Kecamatan Langsa Baro;
634. Bukti P-634 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 18 Kelurahan Paya Bujok Seuleumak, Kecamatan Langsa Baro;
635. Bukti P-635 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 24 Kelurahan Paya Bujok Seuleumak, Kecamatan Langsa Baro;
636. Bukti P-636 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 29 Kelurahan Paya Bujok Seuleumak, Kecamatan Langsa Baro;
637. Bukti P-637 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 32 Kelurahan Paya Bujok Seuleumak, Kecamatan Langsa Baro;
638. Bukti P-638 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Langsa Baro;
639. Bukti P-639 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Karang anyar, Kecamatan Langsa Baro;
640. Bukti P-640 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Karang anyar, Kecamatan Langsa Baro;
641. Bukti P-641 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Karang anyar, Kecamatan Langsa Baro;
642. Bukti P-642 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9 Kelurahan Karang anyar, Kecamatan Langsa Baro;
643. Bukti P-643 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Paya Bujok Tunong, Kecamatan Langsa Baro;
644. Bukti P-644 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Paya Bujok Tunong, Kecamatan Langsa Baro;
645. Bukti P-645 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13 Kelurahan Paya Bujok Tunong, Kecamatan Langsa Baro;
646. Bukti P-646 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 19 Kelurahan Paya Bujok Tunong, Kecamatan Langsa Baro;
647. Bukti P-647 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 20 Kelurahan Paya Bujok Tunong, Kecamatan Langsa Baro;
648. Bukti P-648 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 21 Kelurahan Paya Bujok Tunong, Kecamatan Langsa Baro;
649. Bukti P-649 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Geudubang Jawa, Kecamatan Langsa Baro;
650. Bukti P-650 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Geudubang Jawa, Kecamatan Langsa Baro;
651. Bukti P-651 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8 Kelurahan Geudubang Jawa, Kecamatan Langsa Baro;
652. Bukti P-652 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Geudubang Aceh, Kecamatan Langsa Baro;
653. Bukti P-653 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7 Kelurahan Geudubang Aceh, Kecamatan Langsa Baro;

654. Bukti P-654 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Lengkong, Kecamatan Langsa Baru;
655. Bukti P-655 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Lengkong, Kecamatan Langsa Baru;
656. Bukti P-656 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7 Kelurahan Lengkong, Kecamatan Langsa Baru;
657. Bukti P-657 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Simpang Lhee, Kecamatan Banyak Payed;
658. Bukti P-658 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Seuneubok Baru, Kecamatan Banyak Payed;
659. Bukti P-659 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Sampaimah, Kecamatan Banyak Payed;
660. Bukti P-660 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Sampaimah, Kecamatan Banyak Payed;
661. Bukti P-661 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Sampaimah, Kecamatan Banyak Payed;
662. Bukti P-662 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Seuneubok Punt, Kecamatan Banyak Payed;
663. Bukti P-663 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Paya Ketenggar, Kecamatan Banyak Payed;
664. Bukti P-664 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Paya Ketenggar, Kecamatan Banyak Payed;
665. Bukti P-665 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Tualang Baru, Kecamatan Banyak Payed;
666. Bukti P-666 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Tualang Baru, Kecamatan Banyak Payed;
667. Bukti P-667 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Seuneubok Cantek, Kecamatan Banyak Payed;
668. Bukti P-668 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Paya Baru, Kecamatan Banyak Payed;
669. Bukti P-669 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Air Tenang, Kecamatan Karang Baru;
670. Bukti P-670 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Bangi, Kecamatan Karang Baru;
671. Bukti P-671 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Tupah, Kecamatan Karang Baru;
672. Bukti P-672 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Tanjung Seumantoh, Kecamatan Karang Baru;
673. Bukti P-673 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Tanjung Seumantoh, Kecamatan Karang Baru;
674. Bukti P-674 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Rantau Panjang, Kecamatan Karang Baru;
675. Bukti P-675 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Karang Baru;
676. Bukti P-676 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Paya Tampah, Kecamatan Karang Baru;
677. Bukti P-677 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Paya Tampah, Kecamatan Karang Baru;
678. Bukti P-678 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Paya Awe, Kecamatan Karang Baru;

679. Bukti P-679 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Paya Meta, Kecamatan Karang Baru;
680. Bukti P-680 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Karang Baru;
681. Bukti P-681 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Medang Ara, Kecamatan Karang Baru;
682. Bukti P-682 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Medang Ara, Kecamatan Karang Baru;
683. Bukti P-683 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Medang Ara, Kecamatan Karang Baru;
684. Bukti P-684 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Kebun Afdeling Seleleh, Kecamatan Karang Baru;
685. Bukti P-685 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Alur Selalah, Kecamatan Karang Baru;
686. Bukti P-686 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Alur Baung, Kecamatan Karang Baru;
687. Bukti P-687 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Bundar, Kecamatan Karang Baru;
688. Bukti P-688 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Bundar, Kecamatan Karang Baru;
689. Bukti P-689 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7 Kelurahan Bundar, Kecamatan Karang Baru;
690. Bukti P-690 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8 Kelurahan Bundar, Kecamatan Karang Baru;
691. Bukti P-691 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11 Kelurahan Bundar, Kecamatan Karang Baru;
692. Bukti P-692 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12 Kelurahan Bundar, Kecamatan Karang Baru;
693. Bukti P-693 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13 Kelurahan Bundar, Kecamatan Karang Baru;
694. Bukti P-694 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Dalam, Kecamatan Karang Baru;
695. Bukti P-695 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Dalam, Kecamatan Karang Baru;
696. Bukti P-696 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7 Kelurahan Dalam, Kecamatan Karang Baru;
697. Bukti P-697 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Johar, Kecamatan Karang Baru (tidak ada);
698. Bukti P-698 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Johar, Kecamatan Karang Baru;
699. Bukti P-699 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Tanah Terban, Kecamatan Karang Baru (tidak ada);
700. Bukti P-700 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Menggini, Kecamatan Karang Baru;
701. Bukti P-701 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Suka Jadi, Kecamatan Karang Baru;
702. Bukti P-702 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Suka Jadi, Kecamatan Karang Baru;

703. Bukti P-703 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Tualang, Kecamatan Seruway;
704. Bukti P-704 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Tangsi Lama, Kecamatan Seruway;
705. Bukti P-705 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Alur Alim, Kecamatan Seruway;
706. Bukti P-706 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Binjai, Kecamatan Seruway;
707. Bukti P-707 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Binjai, Kecamatan Seruway;
708. Bukti P-708 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Gedung Biara, Kecamatan Seruway;
709. Bukti P-709 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Lubuk Damar, Kecamatan Seruway;
710. Bukti P-710 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Lubuk Damar, Kecamatan Seruway;
711. Bukti P-711 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Sungai Kuruk I, Kecamatan Seruway;
712. Bukti P-712 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Sungai Kuruk II, Kecamatan Seruway;
713. Bukti P-713 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Sungai Kuruk II, Kecamatan Seruway;
714. Bukti P-714 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Sungai Kuruk II, Kecamatan Seruway;
715. Bukti P-715 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Sungai Kuruk III, Kecamatan Seruway;
716. Bukti P-716 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Sungai Kuruk III, Kecamatan Seruway;
717. Bukti P-717 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Sungai Kuruk III, Kecamatan Seruway;
718. Bukti P-718 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Sungai Kuruk III, Kecamatan Seruway;
719. Bukti P-719 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Sungai Kuruk III, Kecamatan Seruway;
720. Bukti P-720 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Sungai Kuruk III, Kecamatan Seruway;
721. Bukti P-721 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Kecamatan Seruway;
722. Bukti P-722 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Sukaramai Dua, Kecamatan Seruway;
723. Bukti P-723 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Per. Gedung Biara, Kecamatan Seruway;
724. Bukti P-724 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Pekan Seruway, Kecamatan Seruway;
725. Bukti P-725 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Muka Sungai Kuruk, Kecamatan Seruway;
726. Bukti P-726 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Muka Sungai Kuruk, Kecamatan Seruway;
727. Bukti P-728 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Sukaramai Satu, Kecamatan Seruway (tidak ada);

728. Bukti P-727 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Muka Sungai Kuruk, Kecamatan Seruway;
729. Bukti P-729 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Gelung, Kecamatan Seruway;
730. Bukti P-730 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Benua Raja, Kecamatan Rantau;
731. Bukti P-731 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Benua Raja, Kecamatan Rantau;
732. Bukti P-732 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8 Kelurahan Benua Raja, Kecamatan Rantau;
733. Bukti P-733 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Landuh, Kecamatan Rantau;
734. Bukti P-734 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Landuh, Kecamatan Rantau;
735. Bukti P-735 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9 Kelurahan Landuh, Kecamatan Rantau;
736. Bukti P-736 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Paya Bedi, Kecamatan Rantau;
737. Bukti P-737 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Paya Bedi, Kecamatan Rantau;
738. Bukti P-738 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9 Kelurahan Paya Bedi, Kecamatan Rantau;
739. Bukti P-739 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10 Kelurahan Paya Bedi, Kecamatan Rantau;
740. Bukti P-740 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Ingin Jaya, Kecamatan Rantau;
741. Bukti P-741 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7 Kelurahan Ingin Jaya, Kecamatan Rantau;
742. Bukti P-742 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Suka Rahmat, Kecamatan Rantau;
743. Bukti P-743 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Suka Rahmat, Kecamatan Rantau;
744. Bukti P-744 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Suka Rahmat, Kecamatan Rantau;
745. Bukti P-745 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Suka Rahmat, Kecamatan Rantau (tidak ada);
746. Bukti P-746 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Durian, Kecamatan Rantau;
747. Bukti P-747 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Durian, Kecamatan Rantau;
748. Bukti P-748 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8 Kelurahan Durian, Kecamatan Rantau;
749. Bukti P-749 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9 Kelurahan Durian, Kecamatan Rantau;
750. Bukti P-750 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8 Kelurahan Rantau Pauh, Kecamatan Rantau (tidak ada);
751. Bukti P-751 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9 Kelurahan Rantau Pauh, Kecamatan Rantau;
752. Bukti P-752 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11 Kelurahan Rantau Pauh, Kecamatan Rantau;

753. Bukti P-753 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14 Kelurahan Rantau Pauh, Kecamatan Rantau;
754. Bukti P-754 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Alur Cukur, Kecamatan Rantau;
755. Bukti P-755 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Alur Cukur, Kecamatan Rantau;
756. Bukti P-756 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7 Kelurahan Alur Cukur, Kecamatan Rantau;
757. Bukti P-757 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Alur Manis, Kecamatan Rantau;
758. Bukti P-758 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Suka Mulia, Kecamatan Rantau;
759. Bukti P-759 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Pertamina, Kecamatan Rantau;
760. Bukti P-760 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Pertamina, Kecamatan Rantau;
761. Bukti P-761 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Rantau;
762. Bukti P-762 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Kebun Rantau, Kecamatan Rantau;
763. Bukti P-763 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Kebun Rantau, Kecamatan Rantau;
764. Bukti P-764 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Jamur Jelatang, Kecamatan Rantau;
765. Bukti P-765 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Jamur Jelatang, Kecamatan Rantau;
766. Bukti P-766 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Jamur Labu, Kecamatan Rantau;
767. Bukti P-767 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Tenggulun, Kecamatan Tenggulun;
768. Bukti P-768 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Tenggulun, Kecamatan Tenggulun;
769. Bukti P-769 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Tenggulun, Kecamatan Tenggulun;
770. Bukti P-770 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Tenggulun, Kecamatan Tenggulun;
771. Bukti P-771 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7 Kelurahan Tenggulun, Kecamatan Tenggulun;
772. Bukti P-772 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9 Kelurahan Tenggulun, Kecamatan Tenggulun;
773. Bukti P-773 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10 Kelurahan Tenggulun, Kecamatan Tenggulun;
774. Bukti P-774 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11 Kelurahan Tenggulun, Kecamatan Tenggulun;
775. Bukti P-775 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12 Kelurahan Tenggulun, Kecamatan Tenggulun;
776. Bukti P-776 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tenggulun;
777. Bukti P-777 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Sumber Makmur, Kecamatan Tenggulun;

778. Bukti P-778 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Sumber Makmur, Kecamatan Tenggulun (tidak ada);
779. Bukti P-779 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Sumber Makmur, Kecamatan Tenggulun;
780. Bukti P-780 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Sumber Makmur, Kecamatan Tenggulun;
781. Bukti P-781 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Sumber Makmur, Kecamatan Tenggulun;
782. Bukti P-782 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7 Kelurahan Sumber Makmur, Kecamatan Tenggulun;
783. Bukti P-783 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8 Kelurahan Sumber Makmur, Kecamatan Tenggulun;
784. Bukti P-784 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9 Kelurahan Sumber Makmur, Kecamatan Tenggulun;
785. Bukti P-785 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10 Kelurahan Sumber Makmur, Kecamatan Tenggulun;
786. Bukti P-786 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12 Kelurahan Sumber Makmur, Kecamatan Tenggulun;
787. Bukti P-787 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Simpang Kiri, Kecamatan Tenggulun;
788. Bukti P-788 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Simpang Kiri, Kecamatan Tenggulun (tidak ada);
789. Bukti P-789 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Simpang Kiri, Kecamatan Tenggulun (tidak ada);
790. Bukti P-790 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Simpang Kiri, Kecamatan Tenggulun (tidak ada);
791. Bukti P-791 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Simpang Kiri, Kecamatan Tenggulun;
792. Bukti P-792 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Simpang Kiri, Kecamatan Tenggulun;
793. Bukti P-793 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Selamat, Kecamatan Tenggulun;
794. Bukti P-794 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Selamat, Kecamatan Tenggulun;
795. Bukti P-795 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Selamat, Kecamatan Tenggulun;
796. Bukti P-796 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Selamat, Kecamatan Tenggulun;
797. Bukti P-797 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Selamat, Kecamatan Tenggulun;
798. Bukti P-798 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Selamat, Kecamatan Tenggulun;
799. Bukti P-799 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Rimba Sawang, Kecamatan Tenggulun;
800. Bukti P-800 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Rimba Sawang, Kecamatan Tenggulun;
801. Bukti P-801 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Rimba Sawang, Kecamatan Tenggulun;
802. Bukti P-802 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Bandar Mahligai, Kecamatan Sekerak;



803. Bukti P-803 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Bandar Mahligai, Kecamatan Sekerak;
804. Bukti P-804 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Pantai Tinjau, Kecamatan Sekerak;
805. Bukti P-805 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Sekerak Kanan, Kecamatan Sekerak;
806. Bukti P-806 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Lubuk Sidup, Kecamatan Sekerak;
807. Bukti P-807 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Sekumur, Kecamatan Sekerak;
808. Bukti P-808 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Sekumur, Kecamatan Sekerak;
809. Bukti P-809 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Sulum, Kecamatan Sekerak;
810. Bukti P-810 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Suka Makmur, Kecamatan Sekerak;
811. Bukti P-811 : Tanda Terima Surat DPP PPP tertanggal 20 Maret 2024 yang ditujukan kepada Bawaslu RI (tidak disahkan dalam persidangan);
812. Bukti P-812 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 59/LP/PL/RI/00.00/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 (tidak disahkan dalam persidangan).

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 5 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **I.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945—selanjutnya ditulis UUD 1945—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 2) Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi—selanjutnya ditulis UU MK—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. memutus pembubaran partai politik; dan
  - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 3) Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman—selanjutnya ditulis UU 48/2009—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. memutus pembubaran partai politik;
  - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
  - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang;
- 4) Bahwa Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang—selanjutnya ditulis UU Pemilu—yang menyatakan, “Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- 5) Bahwa permohonan Pemohon bukanlah perselisihan hasil pemilihan umum, melainkan klaim suara sepihak oleh Pemohon atas perolehan suara Partai Garuda tanpa ada kronologi yang jelas pada saat rekapitulasi manual dan berjenjang;
- 6) Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

## **I.2. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB (Bukti T-1). Dengan demikian, tenggang waktu 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) untuk mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu berakhir pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- 2) Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 19.51 WIB (Bukti T-4);
- 3) Bahwa Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu menyatakan, "Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi;
- 4) Bahwa kendatipun Pemohon mengajukan perbaikan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan diterima Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, pukul 09.43 WIB. Namun, faktanya Surat Permohonan *a quo* tertulis tanggal 26 Maret 2024 dan diberi judul/titel "*Perihal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024...dst.*". Apabila terdapat perbaikan, seharusnya Surat Permohonan *a quo* berjudul/titelnya adalah "*Perihal: Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 ....dst.*". Sedemikian menurut Termohon adanya fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan *a quo* pada tanggal 27 Maret 2024 pukul 09.43 WIB (Bukti T-5);

- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu tenggang waktu pengajuan permohonan *a quo* terakhir berikut fakta *in casu* maka Pemohon mengajukan Permohonan *a quo* adalah tanggal 27 Maret 2024 pukul 09.43 WIB sehingga permohonan Pemohon telah lewat waktu;
- 6) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu.

### **I.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon dalam Permohonan tidak menyebutkan lokasi TPS secara jelas dimana terjadi migrasi suara Pemohon ke partai Garuda;
- 2) Bahwa Pemohon dalam Permohonan juga tidak dapat menjelaskan secara terperinci terkait adanya peristiwa migrasi Pemohon ke partai Garuda;
- 3) Bahwa Pemohon dalam Permohonan juga tidak dapat menjelaskan secara terperinci apakah peristiwa migrasi Pemohon ke partai Garuda tersebut berasal dari suara Partai Pemohon atau suara caleg partai Pemohon;
- 4) Bahwa Pemohon di dalam Permohonan awal mendalilkan adanya migrasi suara sebesar 10.000 suara ke partai PDIP. Namun, di dalam Permohonan bertanggal 27 Maret 2024, Pemohon mendalilkan adanya migrasi suara sebesar 5.300 dari Partai Garuda sehingga menunjukkan jika dalil permohonan pemohon tidak didasarkan pada kronologi yang jelas serta didukung oleh alat bukti yang kuat karena tidak adanya konsistensi dari Pemohon;
- 5) Bahwa dengan demikian, Permohonan *a quo* tidak jelas atau kabur sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR RI di Daerah Pemilihan Aceh II adalah sebagai berikut:

## II.1. Perolehan Suara Pemohon Menurut Termohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI Dapil Aceh II (Permohonan Awal)

**Tabel Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI Dapil Aceh II**

No.	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PPP	92.914	102.914	10.000
2.	PDIP	20.059	10.058	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Dapil Aceh II sebanyak 10.000 suara adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum karena berdasarkan hasil rekapitulasi suara yang dilaksanakan oleh Termohon di Provinsi Aceh Daerah Pemilihan Aceh II adalah sebesar 92.914 (Bukti T-6) serta tidak ada keberatan dari saksi Pemohon. Lebih-lebih saksi Pemohon menandatangani hasil rekapitulasi di tingkat provinsi tersebut (Bukti T-7);
- 2) Bahwa penetapan perolehan suara Pemohon, berdasarkan pada rekapitulasi tingkat kabupaten adalah sebagai berikut:
  - a. Rekapitulasi suara di Kabupaten Aceh Timur Pemohon memperoleh 14.012 suara (Bukti T-8) serta tidak ada keberatan dari saksi Pemohon (Bukti T-9);
  - b. Rekapitulasi suara di Kabupaten Aceh Tengah Pemohon memperoleh 3.807 suara. Lebih-lebih, saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan di rekapitulasi tingkat kabupaten (Bukti T-10) serta tidak ada keberatan dari saksi Pemohon (Bukti T-11);
  - c. Rekapitulasi suara di Kabupaten Aceh Utara Pemohon memperoleh 40.065 suara (Bukti T-12) serta tidak ada keberatan dari saksi Pemohon (Bukti T-13);
  - d. Rekapitulasi suara di Kabupaten Bireuen Pemohon memperoleh 18.145 suara dan saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan (Bukti T-14) serta tidak ada keberatan dari saksi Pemohon (Bukti T-15);

- e. Rekapitulasi suara di Kabupaten Aceh Tamiang Pemohon memperoleh 2.509 suara (Bukti T-16) serta tidak ada keberatan dari saksi Pemohon (Bukti T-17);
  - f. Rekapitulasi suara di Kabupaten Bener Meriah Pemohon memperoleh 2.918 suara; (Bukti T-18) serta tidak ada keberatan dari saksi Pemohon (Bukti T-19);
  - g. Rekapitulasi suara di Kota Lhokseumawe Pemohon memperoleh 8.747 suara (Bukti T-20) serta tidak ada keberatan dari saksi Pemohon (Bukti T-21);
  - h. Rekapitulasi suara di Kota Langsa Pemohon memperoleh 2.711 suara. Lebih-lebih saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan pada hasil rekapitulasi suara tingkat kabupaten (Bukti T-22) serta tidak ada keberatan dari saksi Pemohon (Bukti T-23);
- 3) Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana tersebut di atas, maka sudah benar hasil penetapan suara Termohon dan tidak terbukti dalil Pemohon terkait adanya migrasi suara Pemohon ke partai PDIP.

## **II.2. Perolehan Suara Pemohon Menurut Termohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI DAPIL ACEH II (Permohonan Perbaikan)**

**Tabel Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI Dapil Aceh II**

No.	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai PPP	92.914	98.214	5.300
2.	Partai Garuda	5.340	40	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 4) Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Dapil Aceh II sebanyak 5.300 suara adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum karena berdasarkan hasil rekapitulasi suara Termohon di Provinsi Aceh dalil Aceh II adalah sebesar 92.914 (Bukti T-6) serta tidak ada keberatan dari saksi Pemohon (Bukti T-7);
- 5) Bahwa penetapan perolehan suara tersebut, berdasarkan pada:

- a. Rekapitulasi suara di Kabupaten Aceh Timur Pemohon memperoleh 14.012 suara (Bukti T-8) serta tidak ada keberatan dari saksi Pemohon (Bukti T-9);
  - b. Rekapitulasi suara di Kabupaten Aceh Tengah Pemohon memperoleh 3.807 suara. Lebih-lebih, saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan (Bukti T-10) serta tidak ada keberatan dari saksi Pemohon (Bukti T-11);
  - c. Rekapitulasi suara di Kabupaten Aceh Utara Pemohon memperoleh 40.065 suara (Bukti T-12) serta tidak ada keberatan dari saksi Pemohon (Bukti T-13);
  - d. Rekapitulasi suara di Kabupaten Bireuen Pemohon memperoleh 18.145 suara. Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan (Bukti T-14) serta tidak ada keberatan dari saksi Pemohon (Bukti T-15);
  - e. Rekapitulasi suara di Kabupaten Aceh Tamiang Pemohon memperoleh 2.509 suara (Bukti T-16) serta tidak ada keberatan dari saksi Pemohon (Bukti T-17);
  - f. Rekapitulasi suara di Kabupaten Bener Meriah Pemohon memperoleh 2.918 suara (Bukti T-18) serta tidak ada keberatan dari saksi Pemohon (Bukti T-19);
  - g. Rekapitulasi suara di Kota Lhokseumawe Pemohon memperoleh 8.747 suara (Bukti T-20) serta tidak ada keberatan dari saksi Pemohon (Bukti T-21);
  - h. Rekapitulasi suara di Kota Langsa Pemohon memperoleh 2.711 suara. Lebih-lebih saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan (Bukti T-22) serta tidak ada keberatan dari saksi Pemohon (Bukti T-23).
- 6) Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana tersebut di atas, sudah benar hasil penetapan yang dilaksanakan oleh Termohon. Dalil Pemohon terkait adanya migrasi suara Pemohon ke Partai Garuda adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum;
- 7) Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, dan Pusat/Nasional. Oleh karena itu, keabsahan atau penetapan hasil pemilihan umum oleh Termohon basisnya mulai penghitungan secara berjenjang mulai dari TPS, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pusat/Nasional yang semua prosesnya diatur dalam Pasal 382 s/d Pasal 409 UU Pemilu;

- 8) Bahwa lebih lanjut, apabila dalam proses berjenjang rekapitulasi jika terdapat kesalahan atau perbedaan sumber data selama proses hitung maka terhadap hal tersebut telah pula dilakukan koreksi pada rapat pleno terbuka mulai dari Kecamatan hingga tingkat nasional yang dihadiri pengawas dan saksi peserta Pemilu.

### III. PETITUM

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum 2024 tertanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan pada tanggal 20 Maret 2024.
3. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Umum Pemohon yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara
1.	PPP	92.914
2.	PDIP	20.059
3.	Partai Garuda	5.340

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-23 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 68-01-17-01/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024. pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 19.31 WIB;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Pemohon mengajukan perbaikan permohonan pada 27 Maret 2024 pukul 09.43.56 WIB;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Formulir Model D. HASIL PROV-DPR DAPIL ACEH II;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU DAPIL ACEH II;

8. Bukti T-8 : Fotokopi Formulir Model D. HASIL KABKO-DPR Kabupaten Aceh Timur;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU Kabupaten Aceh Timur;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Formulir Model D. HASIL KABKO-DPR Kabupaten Aceh Tengah;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU Kabupaten Aceh Tengah;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Formulir Model D. HASIL KABKO-DPR Kabupaten Aceh Utara;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU Kabupaten Aceh Utara;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Formulir Model D. HASIL KABKO-DPR Kabupaten Bireuen;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU Kabupaten Bireuen;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Formulir Model D. HASIL KABKO-DPR Kabupaten Aceh Tamiang;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU Kabupaten Aceh Tamiang;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Formulir Model D. HASIL KABKO-DPR Kabupaten Bener Meriah;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU Kabupaten Bener Meriah;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Formulir Model D. HASIL KABKO-DPR Kota Lhokseumawe;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU Kota Lhokseumawe;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Formulir Model D. HASIL KABKO-DPR Kota Langsa;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU Kota Langsa.

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan Keterangan bertanggal 27 April 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**A. Tindak lanjut laporan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa tidak terdapat laporan, temuan dan penyelesaian sengketa terkait tindak lanjut pokok permohonan yang diselesaikan oleh panwaslih Provinsi Aceh.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan**

Bahwa berkaitan dengan pokok yang dipermasalahkan praktik pemindahan

suara Pemohon untuk Pemilu Anggota DPR pada daerah pemilihan Aceh II, Provinsi Aceh secara tidak sah kepada Partai Garda Republik Indonesia (Garuda) adapun keterangan Panwaslih Provinsi Aceh sebagai berikut:

1. Bahwa daerah Pemilihan Provinsi Aceh merangkum seluruh laporan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan perolehan suara terhadap daerah Pemilihan DPR RI Dapil Aceh II yaitu meliputi Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Bener Meriah, Kota Lhokseumawe dan Kota Langsa, berdasarkan hasil pengawasan yaitu:
  - 1.1. Bahwa hasil Pengawasan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur tanggal 01-05 Maret 2024 saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap perolehan suara PPP untuk DPR RI, dan saat proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara saksi dari partai PPP tidak mengajukan keberatan/kejadian khusus (Bukti PK.2-1);
  - 1.2. Bahwa hasil pengawasan Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah tanggal 25-28 Februari 2024 pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap perolehan suara PPP untuk DPR RI, dan saat proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara saksi dari partai PPP tidak mengajukan keberatan/kejadian khusus (Bukti PK.2-2);
  - 1.3. Bahwa hasil pengawasan Panwaslih Kabupaten Aceh Utara tanggal 04 Maret 2024 pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten hanya ada keberatan dari saksi Partai Golkar terhadap penggelembungan suara pada Calon Anggota DPR Nomor urut 2 partai PPP dari jumlah 616 suara menjadi 1393 di D Hasil Kecamatan Samudera, setelah dilakukan penyadingan data kemudian KIP Kabupaten Aceh Utara merubah Calon Anggota DPR Nomor urut 2 partai PPP sesuai dengan C Hasil berjumlah 616 suara (Bukti PK.2-3);
  - 1.4. Bahwa hasil pengawasan Panwaslih Kabupaten Bireuen tanggal 26-28 Februari 2024 pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap perolehan suara PPP untuk DPR RI, dan saat proses

- rekapitulasi penghitungan perolehan suara saksi dari partai PPP tidak mengajukan keberatan/kejadian khusus (Bukti PK.2-4);
- 1.5. Bahwa hasil pengawasan Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang tanggal 02-06 Maret 2024 pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap perolehan suara PPP untuk DPR RI, dan saat proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara saksi dari partai PPP tidak mengajukan keberatan/kejadian khusus (Bukti PK.2-5);
  - 1.6. Bahwa hasil pengawasan Panwaslih Kabupaten Bener Meriah tanggal 28-29 Februari 2024 pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap perolehan suara PPP untuk DPR RI, dan saat proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara saksi dari partai PPP tidak mengajukan keberatan/kejadian khusus (Bukti PK.2-6);
  - 1.7. Bahwa hasil pengawasan Panwaslih Kota Lhokseumawe tanggal 2-3 Maret 2024 pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kota tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap perolehan suara PPP untuk DPR RI, dan saat proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara saksi dari partai PPP tidak mengajukan keberatan/kejadian khusus (Bukti PK.2-7);
  - 1.8. Bahwa hasil pengawasan Panwaslih Kota Langsa Lhokseumawe tanggal 3 Maret 2024 pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kota tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap perolehan suara PPP untuk DPR RI, dan saat proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara saksi dari partai PPP tidak mengajukan keberatan/kejadian khusus (Bukti PK.2-8);
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslih Provinsi Aceh pada tanggal 05-10 Maret 2024 saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi Aceh, pada saat pembacaan bagi kabupaten/kota diwilayah DAPIL Aceh 2 tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap perolehan suara PPP untuk DPR RI, serta tidak ada keberatan dari saksi partai PPP saat pembacaan D Hasil Kabupaten/Kota (Bukti PK.2-9);
  3. Bahwa berdasarkan data D Hasil Provinsi Aceh untuk DPR RI Dapil Aceh

II yang diperoleh oleh Panwaslih Provinsi Aceh, untuk Perolehan suara PPP Berjumlah 92.914 dan Partai Garuda berjumlah 5.340 (Bukti PK.2-10);

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.2-1 sampai dengan bukti PK.2-10, sebagai berikut:

1. Bukti PK.2-1 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslih Kabupaten Aceh Timur Nomor 055/LHP/PM.01.02/03/2024 tanggal 06 Maret 2024;
2. Bukti PK.2-2 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah Nomor 055/LHP/PM.01.00/02/2024 tanggal 25 Februari 2024, LHP Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah Nomor 056/LHP/PM.01.00/02/2024 tanggal 26 Februari 2024, LHP Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah Nomor 057/LHP/PM.01.00/02/2024 tanggal 27 Februari 2024, LHP Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah Nomor 058/LHP/PM.01.00/02/2024 tanggal 28 Februari 2024;
3. Bukti PK.2-3 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslih Kabupaten Aceh Utara Nomor 063/LHP/PM.01.02/03/2024 tanggal 04 Maret 2024;
4. Bukti PK.2-4 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslih Kabupaten Bireuen Nomor 111/LHP/PM.01.00/02/2024 tanggal 30 Februari 2024, LHP Panwaslih Kabupaten Bireuen Nomor 112/LHP/PM.01.00/02/2024 tanggal 30 Februari 2024, LHP Panwaslih Kabupaten Bireuen Nomor 113/LHP/PM.01.00/02/2024 tanggal 30 Februari 2024, LHP Panwaslih Kabupaten Bireuen Nomor 114/LHP/PM.01.00/02/2024 tanggal 30 Februari 2024;
5. Bukti PK.2-5 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 008/LHP/PM.01.02/03/2024 tanggal 02 Maret 2024, LHP Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang Nomor

- 009/LHP/PM.01.02/03/2024 tanggal 04 Maret 2024, LHP Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 010/LHP/PM.01.02/03/2024 tanggal 05 Maret, LHP Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 011/LHP/PM.01.02/03/2024 tanggal 06 Maret 2024, LHP Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 012/LHP/PM.01.02/03/2024 tanggal 07 Maret 2024;
6. Bukti PK.2-6 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslih Kabupaten Bener Meriah Nomor 05/LHP/PM.00.02/02/2024 tanggal 28 Februari 2024, LHP Panwaslih Kabupaten Bener Meriah Nomor 06/LHP/PM.00.02/03/2024 tanggal 29 Februari 2024;
7. Bukti PK.2-7 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslih Kota Lhokseumawe Nomor 112/LHP/PM.01.02/K.AC-22/03/2024 tanggal 02 Maret 2024, LHP Panwaslih Kota Lhokseumawe Nomor 113/LHP/PM.01.02/K.AC-22/03/2024, tanggal 03 Maret 2024;
8. Bukti PK.2-8 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslih Kota Langsa Nomor 20/LHP/PM.01.02/03/2024 tanggal 04 Maret 2024;
9. Bukti PK.2-9 : Fotokopi LHP Panwaslih Provinsi Aceh Nomor 001/LHP/PM.0101/03/2024 tanggal 05 Maret, LHP Panwaslih Provinsi Aceh Nomor 002/LHP/PM.0101/03/2024 tanggal 06 Maret, LHP Panwaslih Provinsi Aceh Nomor 003/LHP/PM.0101/03/2024 tanggal 07 Maret, LHP Panwaslih Provinsi Aceh Nomor 004/LHP/PM.0101/03/2024 tanggal 08 Maret, LHP Panwaslih Provinsi Aceh Nomor 005/LHP/PM.0101/03/2024 tanggal 10 Maret;
10. Bukti PK.2-10 : Fotokopi Formulir D Hasil Provinsi Aceh, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Garda Republik Indonesia (Garuda).

**[2.7]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

##### **Dalam Eksepsi**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* karena permohonan Pemohon bukanlah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), melainkan klaim suara sepihak oleh Pemohon atas perolehan suara Partai Garda Republik Indonesia (Garuda) tanpa ada kronologi yang jelas pada saat rekapitulasi manual dan berjenjang;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.2]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

**[3.3]** Menimbang bahwa terkait dengan eksepsi Termohon, Mahkamah mempertimbangkan bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1], sepanjang perolehan suara di Daerah Pemilihan Aceh II [untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)], dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*. Oleh sebab itu, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.4]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu karena perbaikan permohonan bertanggal 26 Maret 2024 dan diterima oleh Mahkamah pada tanggal 27 Maret 2024 sehingga Termohon menyimpulkan permohonan *a quo* diajukan pada tanggal 27 Maret 2024;

Bahwa sebelum menjawab eksepsi Termohon yang berkenaan dengan tenggang waktu perbaikan permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan perihal waktu pengajuan permohonan kepada Mahkamah;



**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

**[3.6]** Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 19.51 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 68-01-17-01/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon berkenaan dengan tenggang waktu perbaikan permohonan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Pemohon mengajukan perbaikan permohonan pada tanggal 27 Maret 2024 pukul 09.43 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 220-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024;

2. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) PMK 2/2023, terhadap permohonan yang diajukan melalui luring (*offline*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum. Merujuk waktu pengajuan permohonan *a quo* yang diajukan berdasarkan e-AP3 sebagaimana pertimbangan di atas, maka perbaikan permohonan dapat diajukan Pemohon paling lama pada tanggal 27 Maret 2024 pukul 10.28 WIB;
3. Pemohon mengajukan perbaikan permohonan pada tanggal 27 Maret 2024 pukul 09.43 WIB, maka perbaikan permohonan masih diajukan dalam tenggang waktu;

Oleh karena permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka eksepsi Termohon berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum.

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

**[3.7]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

**[3.8]** Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519

Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 17 [vide Bukti P-2], dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[3.9]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi lainnya dari Termohon dan pokok permohonan;

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.10]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dalam Permohonan tidak menyebutkan lokasi TPS secara jelas di mana terjadi migrasi suara Pemohon ke Partai Garuda;
2. Bahwa Pemohon dalam Permohonan juga tidak dapat menjelaskan secara terperinci terkait adanya peristiwa migrasi Pemohon ke Partai Garuda;
3. Bahwa Pemohon dalam Permohonan juga tidak dapat menjelaskan secara terperinci apakah peristiwa migrasi Pemohon ke Partai Garuda tersebut berasal dari suara Partai Pemohon atau suara caleg partai Pemohon;

4. Bahwa Pemohon di dalam Permohonan awal mendalilkan adanya migrasi suara sebesar 10.000 suara ke PDIP. Namun, di dalam Permohonan bertanggal 27 Maret 2024, Pemohon mendalilkan adanya migrasi suara sebesar 5.300 dari Partai Garuda sehingga menunjukkan dalil permohonan Pemohon yang tidak konsisten;

**[3.11]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut, Mahkamah mempertimbangkan berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon yang tidak menyebutkan lokasi TPS dan tidak menjelaskan secara rinci terjadinya migrasi suara Pemohon ke Partai Garuda, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan terlebih dahulu ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 75 UU MK menyatakan, “Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.”
2. Pasal 9 ayat (2) PMK 2/2023 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan daftar alat bukti beserta alat bukti yang mendukung Permohonan.”
3. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat: ...b. uraian yang jelas mengenai: ...4. pokok Permohonan, memuat mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon; 5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.”

Merujuk pada ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa posita permohonan setidaknya-tidaknya memuat dalil mengenai kesalahan hasil perolehan suara oleh Termohon dan penetapan suara yang benar menurut Pemohon dengan disertai alat bukti pada lokasi yang diduga telah terjadi kesalahan penghitungan suara. Hal demikian merupakan syarat untuk memenuhi unsur kejelasan dalam penyusunan permohonan. Selain itu, penyusunan

argumentasi demikian akan membantu Pemohon dalam mengurangi kesalahan dan menyelaraskan kesesuaian argumentasi antara posita dengan petitum, khususnya dalam hal pembatalan penetapan hasil perolehan suara menurut Termohon dan penetapan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon, pada halaman 5 sampai dengan halaman 6, Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya pemindahan suara Pemohon ke Partai Garuda sebanyak 5.300 suara secara tidak sah karena kesalahan Termohon di Daerah Pemilihan Aceh II. Pemohon menyandingkan perolehan suara Pemohon versi Termohon sebanyak 92.914 dan versi Pemohon sebanyak 98.214. Kemudian, perolehan suara Partai Garuda versi Termohon sebanyak 5.340 suara dan versi Pemohon sebanyak 40 suara;

Meskipun Pemohon telah menyandingkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, namun demikian Pemohon tidak menguraikan lebih lanjut mengenai tempat terjadinya kesalahan penghitungan suara. Sehingga, Mahkamah tidak dapat memeriksa dengan saksama kesalahan penghitungan suara yang terjadi, termasuk menilai kesesuaian jumlah keseluruhan kehilangan suara yang dialami oleh Pemohon, yang didalilkan sebanyak 5.300 suara. Terlebih lagi, uraian dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak merujuk dan menyesuaikan dengan alat-alat bukti yang disampaikan Pemohon kepada Mahkamah. Pada akhirnya, terdapat mata rantai yang terputus antara dalil yang diuraikan pada bagian posita permohonan dengan bukti-bukti yang diajukan ke Mahkamah. Padahal, permohonan dengan alat bukti semestinya merupakan satu kesatuan yang utuh dalam pengajuan permohonan. Uraian dalil memuat mengenai penjelasan adanya fakta hukum tertentu, sementara alat bukti adalah pendukung kesesuaian dan kebenaran fakta yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah ternyata tidak bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 75 UU MK, Pasal 9 ayat (2) PMK 2/2023, dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023. Sebagaimana telah diuraikan di atas, permohonan Pemohon tidak merujuk sama sekali alat bukti tertentu dalam setiap dalil permohonannya. Oleh karena itu, cukup beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan *a quo* tidak jelas atau kabur;

**[3.12]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, namun karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur maka eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian, pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

**[3.13]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada relevansinya.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.3]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[4.4]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

**[4.5]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.6]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum;

**[4.7]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

**[4.8]** Pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi:**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
2. Menolak eksepsi Termohon untuk selain dan selebihnya.

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, dalam hal ini Hakim Konstitusi Arsul Sani menggunakan hak ingkar dalam memutus perkara *a quo*, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **15.56 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,

Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Sharfina Sabila, Nurlidya Stephanny Hikmah, Yunita Nurwulantari, Rizkisyabana Yulistyaputri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd.**

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**ttd.**

**M. Guntur Hamzah**

**ttd.**

**Ridwan Mansyur**

**ttd.**

**Arsul Sani**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Sharfina Sabila**

**ttd.**

**Nurlidya Stephanny Hikmah**

**ttd.**

**Yunita Nurwulantari**

**ttd.**

**Rizkisyabana Yulistyaputri**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id